

PENYIKSAAN DALAM PROSES PENETAPAN TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT TULUNGAGUNG

Mohammad Saifudin¹, Sirajuddin², Ibnu Subarkah³

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Penyiksaan dalam Proses Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tulungagung”, bertujuan untuk a) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penetapan tersangka di wilayah hukum Kepolisian Resort Tulungagung, b) untuk mengetahui konstruksi hukum yang akan datang terhadap penanganan tindak pidana dalam proses penetapan tersangka agar tidak terjadi lagi penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung. Serta hasil dari penelitian ini bahwasannya ada 4 faktor penyebab terjadinya penyiksaan oleh penyidik dan hukum positif yang diratifikasi dari konvenan Internasional merupakan pengaturan terhadap perlindungan hak asasi manusia dari tindakan penyiksaan maupun kekerasan dalam proses penyidikan.

Kata Kunci : Penyiksaan, Tindak Pidana, Penetapan Tersangka

ABSTRACT

The research entitled "Torture in the Process of Determining Suspects of Alleged Crimes in the Legal Territory of the Tulungagung Resort Police", aims to a) to identify and analyze the factors causing torture by investigators in the process of determining suspects in the jurisdiction of the Tulungagung Resort Police, b.) to find out the future legal construction on the handling of criminal acts in the process of determining the suspect so that torture is not carried out by investigators again. The method used in this research is the sociological juridical method. The location of this research was carried out in Tulungagung Regency. As well as the results of this study that there are 4 factors that cause torture by investigators and positive law ratified from the International Covenant is a regulation on the protection of human rights from acts of torture and violence in the investigation process.

Keywords: Torture, Crime, Determination of Suspect

PENDAHULUAN

Hukum merupakan peraturan yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat, agar hidup lebih terarah. Seperti halnya dalam tujuan hukum pidana yakni: “untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (*general preventie*), serta untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan

lingkungannya (*special preventie*).” Secara garis besar, sebenarnya tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat.

Dalam konstitusi, negara memegang tiga kekuasaan atau hak fundamental yakni: 1) Hak untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan menentukan bentuk serta berat ringannya ancaman pidana (sanksi pidana) bagi pelanggarnya, 2) Hak untuk menjalankan hukum pidana dengan menuntut dan menjatuhkan pidana pada si pelanggar aturan

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang

² Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang

³ Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang

hukum pidana yang telah dibentuk tadi, dan 3) Hak untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan pada pembuatnya atau petindaknya.

Hukum di Negara Indonesia yang landasan hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, KUHP dan KUHAP serta termasuk hukum yang lainnya. Hukum sudah dipastikan ada penegak untuk melaksanakannya agar hukum berjalan dengan sebagaimana mestinya, seperti hakim, jaksa, polisi dan penegak hukum yang lainnya. Merekalah yang berprofesi sebagai penegak hukum dan mengerti bagaimana pelaksanaannya. Karena penegak hukum adalah manusia, perlu ada yang mengatur agar mereka tidak melakukan hal yang melampaui batas dalam menjalankan tugasnya. Tidak menutup kemungkinan penegak hukum itu sendiri yang melanggar hukum. Seperti dalam penyidikan, polisi melakukan penyiksaan kepada tersangka dan terdakwa agar mereka mengakui tindak pidana yang disangkakan.

Dalam pasal 28D (1) UUD 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, namun terkadang terduga atau tersangka tindak pidana mendapatkan penyiksaan dan diskriminasi saat diperiksa oleh penyidik, dan Pasal 30 (4) UUD 1945 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum.⁴

Hak Asasi Manusia (HAM) secara historis selalu diwarnai dengan serangkaian perjuangan, yang tidak jarang bahkan menjelma dalam bentuk revolusi. Sejarah juga mencatat banyak kejadian, orang baik secara individu, maupun kelompok melakukan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap sebagai haknya, bahkan disertai dengan taruhan jiwa dan raga.⁵ Meskipun KUHAP telah berlaku dan dijalankan, ternyata pelanggaran terhadap hak

asasi manusia tersangka dan terdakwa masih saja terjadi, terutama pada pemeriksaan tersangka dan saksi pada tahap penyidikan. Tahap pemeriksaan saksi dan tersangka merupakan titik rawan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, sebab dalam tahap pemeriksaan ini seringkali dilakukan secara tertutup. Seringkali terjadi kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap fisik tersangka yang menimbulkan *traumatic phsicis*.⁶

Dengan memahami prinsip dan nilai-nilai HAM dengan terus mengkaji dan membekali setiap personel polisi dengan pengetahuan dan pemahaman HAM yang memadai sesuai dengan standar internasional. Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih mengemuka. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa.⁷ Polisi harus menyadari bahwa yang menentukan bersalah atau tidak seorang tersangka atau terdakwa adalah hakim. Kenyataan ini semakin membuat kesan bahwa cara-cara kekerasan dalam penyidikan dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan diamini banyak pihak. Bahkan, dianggap sebagai suatu kewajiban kalau tidak mau dibilang sudah menjadi suatu keharusan. Seyogyanya Polisi (penyidik) diberikan semangat dorongan psiko-sosiologis dalam melakukan tugas yang berat dan berbahaya serta tidak terlalu ditekan atasan dalam menyelesaikan suatu kasus, karena jika hal ini tidak dilakukan maka akan mengganggu emosional penyidik.

Ragam emosi penyidik yang muncul harus bisa diatur agar selalu ingat taat terhadap ketentuan yang tidak boleh dia langgar. Pada saat yang sama polisi juga harus dapat menangkis perlawanan dari penjahat. Pertimbangan yang layak dalam keadaan memaksa akan sulit untuk diukur secara sistematis, dan lagi pula keadaan dan situasi nyata disetiap peristiwa tidaklah selalu sama.

⁴ Tim Penyusun, *UUD Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya* (Jakarta, 2013), hlm. 24-28

⁵ Yesmil Anwar, *et. al. Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum* (Jakarta, 2008), hlm. 28

⁶ Wahyu Wiriardinata, *Mafia Peradilan* (Bandung, 2013), hlm. 63

⁷ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP* (Jakarta, 1998), hlm. 4

Namun yang menjadi serius untuk dihindarkan adalah untuk menutup-nutupi alasan dalam melakukan kekerasan dan penganiayaan.⁸ Bahkan pada kasus pencabulan yang korbannya anak-anak, yang terjadi di wilayah Hukum Polres Tulungagung berdasarkan Surat Tuntutan No Perkara: PDM-66/Tlung/Ep/04/2016 juga diwarnai dengan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka (TS) dugaan pencabulan. Berawal pada hari minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar jam 07:00 WIB, yang berlokasi di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Seseorang kakek yang bernama inisial TS diduga telah melakukan tindakan asusila terhadap gadis dibawah umur yang berinisial ACA yang masih berumur 6 (enam) tahun. Dimana pelaku memanggil ACA untuk kerumahnya, setelah itu TS (terdakwa) menarik tangan kiri korban ACA untuk duduk dipangkuannya, dengan posisi kedua tangan terdakwa TS merangkul tubuh ACA sambil menciuminya, tangan kanan terdakwa TS memegang/meraba kemaluan korban ACA hingga masuk kedalam sambil digerak-gerakkan, setelah itu korban ACA lari menjauh dari terdakwa TS. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa TA terhadap korban ACA maka berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam *visum et repertum* No. LVER/FD/359906/RSB Tulungagung tanggal 2 Maret 2015, maka pemeriksaan ditemukan: bibir kemaluan luar tampak bengkak, bibir kemaluan dalam tampak merah, selaput darah robek dengan luka baru arah jam sembilan dan dua belas yang diakibatkan oleh trauma tumpul.⁹

Dalam kasus tersebut, penulis tidak melakukan penelitian pada lingkup tindak pidana pencabulan, namun peneliti lebih tertarik pada lingkup penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh penyidik Polres Tulungagung. Karena sebagaimana yang penulis ketahui, bahwa dalam proses peradilan

pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan, telah banyak ditemukan kekeliruan, dalam hal ini banyak kesalahan atau kelemahan dalam proses penyidikan dalam hal penetapan tersangka. Pencabulan juga tidak terlepas dari proses penyidikan guna untuk menetapkan si tersangka atau si pelaku. Penetapan tersangka oleh Penyidik Kepolisian dalam kasus ini, sering mengalami kesulitan dalam hal menemukan barang bukti yang ada. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik dilakukan melalui proses pemeriksaan berupa interogasi terhadap tersangka. Interogasi merupakan tugas penyidik untuk meminta atau memeriksa orang yang dicurigai (si pelaku) serta saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara (TKP).

Proses penetapan tersangka harus memenuhi ada atau tidaknya bukti permulaan. Alat bukti yang ada dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh pihak Penyidik Kepolisian, masih sering dijumpai bahwa pengakuan dari tersangka adalah target yang harus dikejar oleh Penyidik. Sesungguhnya hal itu adalah salah, karena sistem hukum Indonesia menghendaki pembuktian yang Objektif.¹⁰ Artinya

⁸ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum* (Bogor, 2009), hlm. 66

⁹ Kronologi Kejadian Perkara Tindak Pidana Pencabulan berdasarkan Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri

Tulungagung dengan No Perkara: PDM-66/Tlung/Ep/04/2016

¹⁰ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta, 2012), hlm. 154

pembuktian yang dapat didukung oleh kesaksian-kesaksian dan alat bukti, serta pembuktian yang logis dari para pihak yang netral. Pemeriksaan terhadap tersangka bukanlah merupakan kunci ada atau tidaknya perkara pidana itu terjadi, tetapi lebih kepada ada atau tidaknya keterangan saksi-saksi yang relevan atau yang sesuai terhadap perkara ini.

Pada kenyataannya Penyidik Kepolisian lebih cenderung untuk memaksa si pelaku untuk mengakui perbuatannya dengan segala cara, baik dengan menggunakan kekerasan ataupun dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak si pelaku. Hal ini jelas sangat tidak relevan dengan aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana tersangka mempunyai hak yang harus dilindungi dan dihormati oleh orang lain baik itu Penyidik maupun si Kuasa Hukum korban.

Setelah memahami latar belakang yang telah dipaparkan diatas, apa faktor-faktor penyebab terjadinya penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penetapan tersangka di wilayah hukum Kepolisian Resort Tulungagung ?; dan bagaimanakah konstruksi hukum yang akan datang (*ius constituendum*) terhadap penanganan tindak pidana dalam proses penetapan tersangka agar tidak terjadi lagi penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik?. Melihat rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penetapan tersangka di wilayah hukum Kepolisian Resort Tulungagung serta untuk mengetahui konstruksi hukum yang akan datang (*ius constituendum*) terhadap penanganan tindak pidana dalam proses penetapan tersangka agar tidak terjadi lagi penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma

atau peraturan yang mengikat. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung, dimana Kabupaten Tulungagung tersebut merupakan daerah yang memiliki angka kriminalitas atau kejahatan yang cukup banyak dan kompleks

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Kasus serta Putusan Pengadilan Nomor:171/Pid.Sus/2016/PN Tlg

Berikut kronologi kasus dugaan tindak pidana pencabulan yang terjadi di Tulungagung. Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar jam 07:00 WIB, pada saat terdakwa sedang mendatangi acara/hajatan di rumah saudara YT di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, ketika terdakwa sedang duduk di teras kemudian terdakwa memanggil korban “kesini sama kakek”, setelah itu terdakwa menarik tangan kanan korban untuk duduk dipangkuan terdakwa, dengan posisi kedua tangan terdakwa merangkul tubuh korban sambil menciumnya dan tangan kanan terdakwa memegang/meraba kemaluan korban hingga ke dalam sambil digerak-gerakkan, setelah itu korban berlari menjauh dari terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah acara hajatan/paitonan selesai maka korban pulang kerumahnya bersama dengan ibunya dan setelah itu korban tiduran di kamar sambil menonton televisi, ketika itu ibu korban melihat pakaian bawah (celana dalam) korban ada bercak darah, setelah itu saksi MP membuka rok dan celana dalam korban dan ternyata kemaluan/vagina korban mengeluarkan darah, setelah itu saksi MP bertanya kepada anak kandungnya apa sebabnya, namun anak kandungnya (korban) tidak mau mengaku, selanjutnya korban diperiksakan ke bidan Desa Jatimulyo lalu oleh bidannya dirujuk ke Puskesmas Kauman, dan karena pihak Puskesmas tidak bisa mengatasinya maka dirujuk ke RSUD dr Iskak Tulungagung dan setelah diperiksa oleh dokter maka hasil medisnya adalah darah tersebut dari kemaluan/vagina korban.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban maka hasil pemeriksaan dokter LA, dokter rumah sakit bayangkara Tulungagung yang tertuang dalam *Visum et Repertum* nomor L VER/FD/359906/RSB TULUNGAGUNG tanggal 2 Maret 2016, maka pada pemeriksaan ditemukan: bibir kemaluan luar tampak bengkak, bibir kemaluan dalam tampak merah, selaput darah robek dengan luka baru arah jam sembilan dan dua belas. Kesimpulan: pemeriksaan seseorang perempuan yang mengaku berumur enam tahun ditemukan bengkak di bibir kemaluan luar, kemerahan di bibir kemaluan dalam, selaput darah sobek dengan luka baru, akibat trauma tumpul.

Berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa TS telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan No: PDM-66/Tlung/Ep/04/2016;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi kurungan selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim membebaskan Terdakwa karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan alasan bahwa pendarahan dan robekan

yang terjadi pada vagina saksi korban bukanlah akibat perbuatan Terdakwa karena selang waktu antara pendarahan yang dialami oleh saksi korban dengan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa terpaut jauh waktunya dan pendarahan dan robekan yang terjadi pada vagina saksi korban adalah akibat terjatuh dari sepeda.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula. Dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Bahwa berdasarkan serangkaian proses dalam persidangan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dengan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa TS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- b. Membebaskan Terdakwa tersebut karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
- c. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
- d. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya;
- e. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa TS tersebut tidak bersalah ialah berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang melihat dan menyaksikan sendiri bahwa saksi korban bukanlah korban tindak pidana pencabulan yang disangkakan kepada TS, melainkan jatuh dari sepeda saat bermain sama teman-temannya. Kesaksian tersebut terbukti dalam persidangan, dan menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Disamping itu, juga terungkap keterangan saksi lainnya yang menyatakan bahwa Terdakwa

TS hanya merangkul saksi korban sebentar kurang lebih 1 (satu) menit.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyiksaan terhadap Tersangka dalam Proses Penetapan Tersangka di Wilayah Hukum Polres Tulungagung

Sistem hukum di Indonesia sudah menyatakan bahwa setiap penyidikan dan penyelidikan hingga proses pengadilan harus didasarkan pada asas praduga tidak bersalah. Penangkapan harus menghindari tindakan kekerasan dan penyiksaan. Serta dalam penyidikan pula tidak dibenarkan jika ada penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka agar tersangka mengakui perbuatannya.

Namun demikian, fakta dilapangan yang terjadi masih sering ditemukan penyiksaan yang diperlakukan dengan sewenang-wenang, hal ini menjadikan sebuah kebiasaan oleh para penyidik ataupun penyidik pembantu yang sama sekali tidak mengerti hukum. Walaupun pelaku kriminal itu sudah meresahkan masyarakat, mereka tetap dilindungi Hak Asasi Manusia (HAM), tidak pantas seorang polisi menyiksa mereka. Bahkan ketika mereka melakukan tindak kriminal, lalu dikeroyok masyarakat, polisi harus segera mengamankan pelaku kriminal tersebut.¹¹

Anggota Polri selalu mendapatkan arahan dan penegasan untuk tidak melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat. Polisi adalah pelayan masyarakat yang harus memberikan pelayanan simpatik, termasuk saat menyelidiki sebuah kasus. Jika ada kekerasan dan penyiksaan yang menimpa tersangka berarti penegak hukum tidak memahami KUHAP. Tersangka atau tahanan termasuk dalam subjek yang harus dilindungi hak asasinya. Hal ini juga bertentangan dengan PERKAP No 8 Tahun 2009, tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Masih adanya tindak kekerasan yang dilakukan polisi dalam melakukan penyidikan merupakan perbuatan yang menciderai HAM yang dimiliki oleh tersangka. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu advokat di Tulungagung, beliau menuturkan:¹²

“Bahwa sampai saat ini masih dijumpai kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam penyidikan terhadap tersangka. Kekerasan dimungkinkan karena pada saat diperiksa, tersangka tidak didampingi penasehat hukum. Kekerasan ini menyebabkan tersangka luka atau memar pada tubuhnya, dan secara psikis jiwanya tertekan. Modus yang terjadi adalah tersangka dipukuli, dibentak serta diancam akan ditahan jika tidak mengakui perbuatannya. Jika pengakuan sudah didapat, maka kekerasan akan dihentikan dan hak-haknya akan dipenuhi.”

Dalam faktanya, bekas penyiksaan/memar yang diderita oleh tersangka tidak begitu muda untuk diketahui, karena hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukumnya ditanggguhkan terlebih dahulu hingga bekas penyiksaan tersebut hilang, seperti penuturan salah satu advokat saat diwawancarai, yakni:

“Apabila tersangka menderita luka atau memar, maka hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum ditanggguhkan sampai luka atau memarnya itu sembuh. Dengan kesembuhan itu, maka tak akan ada lagi bekas luka yang mencurigakan bagi penasehat hukum, sehingga kesannya tersangka TS mendapatkan semua hak-haknya sesuai dengan peraturan yang memberikan hak-haknya untuk tidak diintimidasi atau disiksa.”

Berdasarkan keterangan tersebut dalam kasus kekerasan yang dilakukan penyidik terhadap TS, faktor petugas mempunyai peran penting dalam memfungsikan hukum atau

¹¹ No Name, *POLISI DAN PENGANIAYAAN Polisi Dilarang Lakukan Kekerasan Dan Penyiksaan Terhadap Tahanan*, diakses melalui

www.lp3madilindonesia.blogspot.com pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 17.00 wib

¹² Wawancara dengan salah satu Penasihat Hukum dari TS, pada hari Rabu 8 Januari 2020 pukul 12.30 wib

menyalahgunakan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah dan/atau tau tapi tidak mau mengetahui dan memfungsikan hukum maka akan ada masalah. Demikian pula, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas petugas baik, mungkin juga timbul masalah masalah hukum.¹³ Beberapa kerumitan pelaksanaan penyidikan, antara lain bagaimana cara atau metode untuk mencari mengumpulkan bukti menurut KUHAP. Itu juga berarti ada juga aturan yang tidak sesuai dengan UU. Itu harus dihindarkan dan jangan sampai melanggar hukum.¹⁴

Beberapa faktor penyebab terjadinya penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka, yakni:

- a. Target tinggi dari pimpinan;
- b. Kurangnya kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan;
- c. Tuntutan dari masyarakat dalam menegakan hukum;
- d. Emosional penyidik;

3. Konstruksi Hukum Kedepannya Agar Tidak Terjadi Lagi Penyiksaan dalam Proses Penetapan Tersangka

M. Yahya Harahap ahli hukum pidana Indonesia, dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, mengungkapkan “Kita terkesan dan sangat setuju dengan ketentuan Pasal 117 (KUHAP). Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apa pun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun pihak luar”.

Pasal 117 Ayat (1) KUHAP yang dimaksud oleh M. Yahya Harahap adalah “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.

Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus

dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

KUHAP tidak menganut sistem Inquisitor yang memposisikan tersangka atau terperiiksa sebagai objek pemeriksaan, pemeriksa sekehendak hati memperlakukan tersangka atau terperiiksa sebagai orang bersalah. Disini tidak dikenal hak dan martabat manusia. Tidak mempedomani asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Pengakuan tersangka atau terperiiksa akan menjadi bukti hukum untuk mempersalahkannya, tidak akan bisa membenarkan dia dari tuduhan (*persecution*).

Sistem yang dianut KUHAP adalah Acquisitoir yang dalam implementasinya sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Terperiiksa atau tersangka dipandang sebagai subjek bukan objek. Aspek kemanusiaan yang dianut tidak membenarkan segala bentuk paksaan, penekanan fisik maupun psikis. Penyidik dituntut untuk profesional dan cerdas dalam memperoleh alat-alat bukti kuat mengarah kepada tindakan tersangka, bukan mendesak pengakuan tersangka melalui tekanan, paksaan dan penganiayaan. Sistem Acquisitoir dapat dikatakan menjadi legitimasi terhadap perlindungan HAM dan semakin menjamin pelaksanaan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Untuk itu, pengungkapan suatu tindak pidana tidak mempedomani pengakuan Tersangka tetapi yang terpenting adalah memperoleh alat-alat bukti. Jadi, meskipun Tersangka mengingkari seluruh persangkaan kepadanya, itu tidak menjadi soal sepanjang alat bukti sudah dipegang oleh Penyidik. Sebaliknya, meskipun tersangka atau terperiiksa mengakui segala perbuatannya tetapi bukti-bukti tidak ada maka tersangka atau terperiiksa tidak dapat dijerat.

Namun demikian, masih banyak Petugas Kepolisian yang memperlakukan terperiiksa sebagai objek dan melakukan kekerasan.

¹³ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta, 2013), hlm. 36

¹⁴ Nikolas Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 52

Konsekwensi hukum dari tindakan tersebut, Hakim di persidangan dapat membebaskan terdakwa karena segala keterangan didapat dari hasil penyiksaan dan intimidasi.

Seperti contoh kasus di atas, dimana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung memutus bebas dan tidak bersalah kepada Tersangka berinisial TS, karena keterangan yang diberikan oleh TS di depan Penidik ternyata penuh tekanan fisik dan psikis.

Bagi tersangka atau terperiksa yang mengalami kekerasan sehingga memberikan pengakuan atas persangkaan yang tidak diperbuatnya, sepanjang dapat dibuktikan benar ada kekerasan maka hal itu dapat diajukan di Persidangan. Hakim dapat mengenyampingkan nilai pembuktian atas fakta-fakta yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) jika benar dapat dibuktikan kekerasan itu. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1615K/Pid/1989, tertanggal 16 September 1992 menyatakan keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian yang kemudian ditarik kembali dalam suatu persidangan, dengan alasan yang logis, maka penarikan keterangan tersebut adalah sah, sehingga keterangan Terdakwa dan saksi dalam BAP tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian menurut KUHAP.

Metode pemeriksaan dengan menggunakan kekerasan fisik maupun psikis harus ditinggalkan di dalam praktek penegakan hukum. Banyak efek yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan tersebut diantaranya terjadinya peradilan sesat yang menghukum orang yang tidak bersalah. Penegakan hukum harus secara jujur dan murni berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak diragukan validasinya.

Adapun konstruksi hukum kedepannya agar tidak terjadi lagi kekerasan atau penyiksaan dalam proses penetapan tersangka baik di wilayah hukum Polres Tulungagung maupun pada wilayah hukum lainnya yang penulis tawarkan adalah sebagai berikut:

a. Laporan/aduan

Kepolisian dalam hal ini adalah reserse yang menerima laporan/aduan dari masyarat memproses laporan/aduan tersebut. Laporan/aduan tersebut dicatat dan dipelajari oleh petugas serta untuk dijadwalkan proses penyelidikan.

b. Penyelidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan bahwa “penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyelidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (vide: Pasal 108 KUHAP). Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggungjawab kepada aparat penyelidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

M. Yahya Harahap¹⁵, dalam bukunya menyatakan “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP,

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyelidikan dan Penuntutan* (Jakarta, 2006), hlm. 101

penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

c. Penyidikan (dalam proses ini tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukumnya)¹⁶

Dalam Pasal 1 butir 2 menerangkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”

Dalam proses inilah yang biasanya rawan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas atau penyidik dalam menetapkan tersangka, karena dalam proses inilah sering terjadi kekerasan dan penyiksaan kepada tersangka. Sehingga dalam hal ini mengusulkan dalam setiap pemeriksaan tersangka wajib didampingi penasihat hukumnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya penyiksaan. Apabila tersangka tidak mampu untuk memakai jasa penasehat hukum (advokat), maka negara berkewajiban hadir untuk memberikan

jasa penasehat hukum secara gratis (prodeo).

Demikian juga dikatakan oleh seorang Advokat dalam wawancara yang penulis lakukan, menyatakan bahwa:¹⁷

“Dalam proses penetapan tersangka, penyidik pada khususnya harus mengedepankan hak-hak tersangka. Langkah lain untuk menghindari terjadinya penyiksaan terhadap tersangka adalah dengan mewajibkan tersangka didampingi oleh pengacaranya dalam proses penyidikan, bagi tersangka yang tidak mampu, polisi dapat meminta kepada LBH dan atau perguruan tinggi untuk dapat mendampinginya secara cuma-cuma dalam proses penyidikan”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, serta tawaran yang penulis uraikan dalam bentuk konstruksi kedepannya agar proses penetapan tersangka tidak terjadi lagi kekerasan atau penyiksaan terhadap tersangka penulis mengusulkan agar dalam proses penyidikan tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum, dengan demikian kedepannya tidak akan terjadi lagi kekerasan maupun penyiksaan terhadap tersangka, dan hal tersebut akan membuat penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

¹⁶ Tawaran Konstruksi penegakan hukum mengenai penetapan tersangka kedepannya oleh Penulis dengan “mewajibkan tersangka didampingi oleh Penasehat Hukum (Advokat)”

¹⁷ Wawancara dengan salah satu Advokat di Tulungagung “dalam proses penyidikan, tersangka harus didampingi advokat”

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyiksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan di wilayah Hukum Kepolisian Resort Tulungagung dikelompokkan dalam 4 faktor, yakni adanya target tinggi dari pimpinan yang harus cepat selesai dalam menangani kasus, kurangnya kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan, adanya tuntutan dari masyarakat dalam menegakan hukum, dan emosional yang mempengaruhi penyidik.
 2. Hukum Nasional yang diratifikasi dari konvenan Internasional merupakan pengaturan terhadap perlindungan hak asasi manusia dari tindakan penyiksaan maupun kekerasan dalam proses penyidikan, namun fakta dilapangan berbanding terbalik, yakni masih sering ditemukan pelanggaran HAM berupa penyiksaan terhadap tersangka. Sehingga perlu adanya konstruksi hukum kedepannya agar tidak terjadi lagi penyiksaan dalam proses penetapan tersangka.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Simanjuntak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalilea Indonesia
- Soemitro, Rinny Hanitijo. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta
- Tim penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan 3, Jakarta
- Wiriardinata, Wahyu. 2013. *Mafia Peradilan*, Bandung: CV. Vilawa

Browsing:

No Name, *POLISI DAN PENGANIAYAAN: Polisi Dilarang Lakukan Kekerasan Dan Penyiksaan Terhadap Tahanan*, diakses melalui www.lp3madilindonesia.blogspot.com pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 17.00 wib

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adji, Indriyanto Seno. 1998. *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Ali, Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anwar, Yesmil. *et. al.* 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum*. Jakarta : PT. Grasindo
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group